



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 128/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG SPESIFIKASI DAN

JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018 tanggal 6 November 2018 perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Jemberana, terdapat beberapa perubahan dalam kebutuhan logistik berupa alat kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi . . .

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1376/PP.10.2-SD/07/KPU/XI/2018, tanggal 6 November 2018, Perihal Pengadaan Logistik Pemilu 2019 di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 127/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Tingkat Kabupaten Jembrana;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 286/PP.10-BA/5101/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 12 November 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG SPESIFIKASI DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 109/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 12 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 128/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 109/HK.03.1-
Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG SPESIFIKASI
DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Spesifikasi Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

1. Karet Pengikat Surat Suara
 - a. Bahan : karet
 - b. Ukuran : karet gelang sedang
2. Lem/Perekat Kertas
 - a. Bahan : lem cair
 - b. Ukuran : 75 ml
3. Kantong Plastik Besar
 - a. Bahan : Plastik
 - b. Ukuran : panjang = 90 cm, lebar = 150 cm, tebal = 0,05 mm
 - c. Warna : Transparan
4. Kantong Plastik Sedang
 - a. Bahan : Plastik
 - b. Ukuran : panjang = 60 cm, lebar = 100 cm, tebal = 0,05 mm
 - c. Warna : Transparan
5. Kantong Plastik Kecil (Transparan 2 kg)
 - a. Bahan : Plastik
 - b. Ukuran : 2 kg (ketebalan 0,03 mm)
 - c. Warna : Transparan
6. Ballpoint
 - a. Warna tinta : biru / hitam
 - b. Ukuran : sedang
7. Spidol Kecil
 - a. Warna tinta : hitam
 - b. Ukuran : kecil
8. Spidol Besar
 - a. Warna tinta : hitam
 - b. Ukuran : besar
9. Gembok
 - a. Bahan : logam
 - b. Ukuran : kecil

10. Kabel . . .

10. Kabel Plastik Penghubung Gembok

- a. Ukuran : panjang = 18 cm, lebar = 0,9 cm, tebal = 1 mm
- b. Bahan : Biji plastik murni (bukan recycle) jenis Polypropylene (PP)/High Density
- c. Warna Dasar : Putih
- d. Lainnya : Lubang pengait gembok pada kedua ujung kabel plastik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 128/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 109/HK.03.1-
 Kpt/5101/KPU-Kab/X/2018 TENTANG SPESIFIKASI
 DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT KELENGKAPAN
 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

Jumlah Kebutuhan Alat Kelengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lainnya dalam
 Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

No	Jenis Barang	Rumus Perhitungan	Volume	Satuan
1	Alat Kelengkapan TPS			
	1. Karet/Tali Pengikat	TPS x 200	175.200	buah
	2. Lem Perekat	TPS x 1	876	buah
	3. Kantong Plastik (Besar)	TPS x10	8.760	buah
	4. Kantong Plastik (Sedang)	TPS x 1	876	buah
	5. Kantong Plastik (Kecil)	TPS x 1	876	buah
	6. Ballpoint	TPS x 7	6.132	buah
	7. Spidol (Besar)	TPS x 5	4.380	buah
	8. Spidol (Kecil)	TPS x 10	8.760	buah
	9. Gembok dan Kunci Kotak Suara	TPS x 5	4.380	buah
	10. Kabel Plastik	TPS x 5	4.380	buah
2	Alat Kelengkapan PPS			
	1. Spidol (Kecil)	PPS x 1	51	buah
	2. Ballpoint	PPS x 2	102	buah
	3. Lem Perekat	PPS x 1	51	buah
3	Alat Kelengkapan PPK			buah
	1. Kantong Plastik (Besar)	PPK x 2	244	buah
	2. Lem Perekat	PPK x 1	5	buah
	3. Spidol (Besar)	PPK x 5	25	buah
	4. Spidol (Kecil)	PPK x 10	50	buah
	5. Ballpoint	PPK x 8	40	buah
	6. Stiker Kotak Suara	Hitungan Kotak PPK	122	buah
	7. Gembok dan Kunci Kotak Suara	Hitungan Kotak PPK	122	buah
	8. Kabel Plastik	Hitungan Kotak PPK	122	buah
4	Alat Kelengkapan Kab/Kota			
	1. Lem Perekat	Kab/Kota x 1	1	buah
	2. Karet/Tali Pengikat	TPS x 200	175.200	buah
	3. Kantong Plastik (Besar)	TPS x 10	8.760	buah
	4. Kantong Plastik (Sedang)	TPS x 1	876	buah
	5. Kantong Plastik (Kecil)	TPS x 1	876	buah
	6. Spidol (Besar)	Kab/Kota x 2	2	buah

7. Spidol . . .

No	Jenis Barang		Rumus Perhitungan	Volume	Satuan
7.	Spidol (Kecil)		Kab/Kota x 2	2	buah
8.	Ballpoint		Kab/Kota x 2	2	buah
9.	Gembok dan Kunci Kotak Suara		Kab/Kota x 5	5	buah
10.	Kabel Plastik		Kab/Kota x 5	5	buah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI NGURAH AGUS DARMASANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi